



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Nomor SOP	040
Tgl Pembuatan	1 Juni 2018
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	1 November 2018
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI <u>Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si</u> Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19681202 199401 1 001
Nama SOP	PEMBUATAN REKOMENDASI JAMSOSTEK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. 3. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.	1. Memahami jenis kualifikasi perusahaan 2. Memahami jenis kualifikasi keterampilan 3. Pendidikan minimal diploma/komputer
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. Bidang Ketenagakerjaan 2. SOP Hubungan Industrial 3. SOP Syarat Kerja	1. Buku Register 2. Komputer 3. Printer 4. Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Keterlambatan Rekomendasi Jamsostek dapat menghambat proses pencairan dana Perlindungan Pekerja	

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabid	Kasi	Tim/Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Permohonan dan Meregistrasi pembuatan Rekomendasi Jamsostek				Surat Permohonan dan Data Perusahaan	1,5 menit	Dokumen Lengkap	
2.	Memeriksa dan Meneliti Dokumen Permohonan dan Membuat Draft Surat Rekomendasi Jamsostek				Dokumen lengkap	2 menit	Draft Surat Rekomendasi	
3.	Meneliti dan Memaraf Draft Surat Rekomendasi Jamsostek				Draft Surat Rekomendasi	1 menit	Hasil Koreksi	
4.	Menandatangani Surat Rekomendasi Jamsostek				Hasil koreksi	1 menit	Surat Rekomendasi Jamsostek	
5.	Memberikan Rekomendasi Jamsostek kepada Pemohon				Surat Rekomendasi Jamsostek	2 menit	Rekomendasi Jamsostek	